



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Cerai antara:

MAULUDIN BIN LAMORUNGA, NIK. 8204302006010001, Umur 23 Tahun, Tempat / Tgl. Lahir Segoma, 20 Juni 2001, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja Alamat RT/RW 001/001 Desa Waringi Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHTAR ARIEF, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum **MOHTAR ARIEF, S.H & Rekan**, beralamat di Lorong KUA Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (Domisili), dialamat kuasanya tersebut diatas dengan alamat eCourt email: mohtararif12@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 16/SK/MA/Halsel/VIII/2024 Tertanggal 14 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 146/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 16 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

ELYATI LA JUMA BINTI LAJUMA AGUS, NIK 8204305307020001, Umur 22 Tahun, Tempat / Tgl. Lahir Madapolo, 13 Juli 2002, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat Rumah

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh



La Juma Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh, pada tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April tahun 2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam, di laksanakan di Desa Madapolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Paman dari Termohon bernama SUHARDIN AGUS, dan wali nikahnya bernama LAJUMA AGUS (Ayah kandung Termohon) di saksikan oleh LA UPA LADADUSI dan BUANG WALLI keduanya adalah warga setempat, Maskawin berupa Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) di bayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejak dalam usia 17 Tahun dan Termohon bersatatus Perawan dalam usia 16 Tahun. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warakmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Madapolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, sampai terjadi pisah.

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, (Ba'da dukhul) dan di karuniai seorang anak bernama MUHAMMAD RAFI MAULIDIN. Laki-laki, lahir di Madapolo Tanggal 09-02-2020;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara sebagaimana surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara Nomor B-090/Kua.27.04.30/Pw.01/08/2024 tertanggal 14 Agustus 2024, (*Terlampir*), sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, kurang lebih 2 (*dua*) Tahun sejak Tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi, karena di antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dan dicurigai Termohon berselingkuh bersama pria lain;

8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2020 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 (*empat*) Tahun sampai sekarang Pemohon pulang dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Waringi Kecamatan Obi Utara dan semetara Termohon tetap tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Madapolo Barat Kecamatan Obi Utara, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

9. Bahwa, berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Pemohon tidak Ridha dan telah memutuskan untuk bercerai dari

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan menjadi dasar perceraian ini;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**MAULUDIN Bin LAMORUNGA**) dengan Termohon (**ELYATI LA JUMA Binti LAJUMA AGUS**) yang dilaksanakan pada Tanggal 21 April 2018 di Desa Madapolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara;
3. Menceraikan perkawinan Pemohon (**MAULUDIN Bin LAMORUNGA**) dengan Termohon (**ELYATI LA JUMA Binti LAJUMA AGUS**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 20 September 2024, dan tanggal 04 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Labuha Nomor 146/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 16 Agustus 2024, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Labuha, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah muthah berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : B-090/Kua.27.04.30/Pw.01/08/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang dikelurakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);

B. Saksi:

1. **La Moro Bin La Hasa**, Tempay Tanggal Lahir Tihu, 12 Desember 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Waringin, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 21 April 2018;
- Bahwa saksi mengetahui acara pernikahan para Pemohon karena saksi hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya Paman Termohon bernama Suhardi Agus, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon yang bernama La Upa La Dadusi dan Buang Walli yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa satus Pemohon dan Termohon adalah Perjaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara sirri karena para Pemohon pada saat itu sedang tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus syarat administrasi pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tertulis pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama para Pemohon dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada yang mengatakan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Madapolo Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafi Maulidin, Jenis kelamin laki-laki, usia 4 Tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi maupun Keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. Muliana Binti La Bidu, tempat tanggal lahir Buton 12 April 1969, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Desa Waringin, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 21 April 2018;
- Bahwa saksi mengetahui acara pernikahan para Pemohon karena saksi hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya Paman Termohon bernama Suhardi Agus, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon yang bernama La Upa La Dadusi dan Buang Walli yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa satus Pemohon dan Termohon adalah Perjaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara sirri karena para Pemohon pada saat itu sedang tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus syarat administrasi pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan para

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tertulis pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selama para Pemohon dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada yang mengatakan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Madapolo Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafi Maulidin, Jenis kelamin laki-laki, usia 4 Tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi maupun Keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 20 September 2024, dan tanggal 04 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, Pemohon dalam hal ini menguasai kepada MOHTAR ARIEF, S.H., bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus (*bijzondere lastgeving*) kedua belah pihak tersebut, Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum penerima kuasa (*lasthebber*) sah dan berwenang mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan isbat nikah dan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah 1. Bahwa pada tanggal 21 April tahun 2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam, di laksanakan di Desa Madapolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Paman dari Termohon bernama SUHARDIN AGUS, dan wali nikahnya bernama LAJUMA AGUS (Ayah kandung Termohon) di saksikan oleh LA UPA LADADUSI dan BUANG WALLI keduanya adalah warga setempat, Maskawin berupa Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) di bayar tunai, Bahwa, kurang lebih 2 (dua) Tahun sejak Tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi, karena di antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dan dicurigai Termohon berselingkuh bersama

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria lain, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: La Moro Bin La Hasa, dan Muliana Binti La Bidu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli surat keterangan nikah Belum Tercatat) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Obi Utara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para pemohon tidak ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan pernikahan para pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara, dan hingga saat ini belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (La Moro Bin La Hasa) dan saksi 2 (Muliana Binti La Bidu) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam pada tanggal 21 April tahun 2018, di laksanakan di Desa Madapolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Paman dari Termohon bernama SUHARDIN AGUS, dan wali nikahnya bernama LAJUMA AGUS (Ayah kandung Termohon) di saksikan oleh LA UPA LADADUSI dan BUANG WALLI keduanya adalah warga setempat, Maskawin berupa Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) di bayar tunai yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bahwa sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran dikarenakan Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam pada tanggal 21 April tahun 2018, di laksanakan di Desa Madapolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara,
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Paman dari Termohon bernama SUHARDIN AGUS, dan wali nikahnya bernama LAJUMA AGUS (Ayah kandung Termohon) di saksikan oleh LA UPA LADADUSI dan BUANG WALLI keduanya adalah warga setempat, Maskawin berupa Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon,
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal 3 Mei 2017 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon harus disahkan untuk kemashlahatan para Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fihiyyah:

1. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 76:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh



ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuai yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula.

2. Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah halaman 102:

الضرر يزال

Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah ini para ulama pendapat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, Ushulul Fiqhi, l'anatut thalibin dan Mughni al-Muhtaj yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

2. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

3. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

4. Kitab Mughni al Muhtaj juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum tentang putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih telah 4 tahun lamanya, selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada nafkah lahir dan batin, bahkan Termohon telah mengusir Pemohon;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun Hakim telah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga akhirnya pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mendapatkan hak dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sepatutnya dan selayaknya sebagai suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiah :

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar’i yaitu Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalag, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Termohon dan Pemohon tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon, Pemohon bersedia untuk membayar nafkah nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);, maka hakim berpendapat kesanggupan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Mauludin Bin Lamorunga) dengan Termohon (Elyati La Juma Binti Lajuma Agus) yang dilaksanakan pada Tanggal 21 April 2018 di Desa Madapolo Barat Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Mauludin Bin Lamorunga**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**Elyati La Juma Binti Lajuma Agus**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.178.500,00 (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Djumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh **Bahri Conoras, S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Idhar, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idhar, S.Sy

Bahri Conoras, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp. 2.008.500,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 2.178.500,-**

(dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Lbh